

PENGELOLAAN – PELAYANAN – INFORMASI PUBLIK  
2024

PKPU NO. 11, BN 2024/NO 531, 6 HLM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

- ABSTRAK :
- Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap struktur pengelola informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta tata cara pengujian konsekuensi dan terdapat beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sehingga perlu diubah.
  - Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023.
  - Dalam Peraturan Komisi ini mengubah mengenai struktur pengelolaan informasi publik, informasi publik wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, dan tatacara pengujian konsekuensi.
- CATATAN :
- Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 September 2024.